



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor :

164/Pdt.G/2011/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Belum bekerja, tempat tinggal di KABUPATEN LUMAJANG, dalam hal ini dikuasakan kepada SAMSOEL ISLAM, S.H., M.H. Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor di Teuku Umar I/IA, Lumajang, semula **TERMOHON** sekarang **PEMBANDING** ;

M E L A W A N

TERBANDING umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan pabrik, tempat tinggal di KABUPATEN LUMAJANG, dalam hal ini dikuasakan kepada SUHARIYONO, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum, berkantor di Jalan WR. Supratman 20, Kelurahan Tompokersan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang, semula **PEMOHON** sekarang **TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal tersebut sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Lumajang tanggal 07 April 2011 M. bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Ula 1432 H. nomor : 2374/Pdt.G/2010/PA.Lmj., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu roj'i kepada Termohon (**PEMBANDING**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Lumajang ;

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menghukum Tergugat (**TERBANDING**) untuk membayar kepada Penggugat (**PEMBANDING**), berupa :
 - Nafkah madhiyah selama 85 hari sebesar 85 x Rp.10.000,- = Rp. 850.000,-
 - Nafkah iddah selama 85 hari sebesar 85 x Rp.10.000,- = Rp. 850.000,-
 - Mut'ah sebesar = Rp. 750.000,-
 - Biaya melahirkan = Rp. 1.000.000,-

J u m l a h

= Rp. 3.450.000,-
3. Menyatakan sebagai hukum, bahwa barang-barang berupa 1 (satu) batang pohon kelapa dan 2.000 (dua ribu) batu bata adalah harta bawaan Penggugat ;
4. Menyatakan sebagai hukum, bahwa barang-barang berupa 1 (satu) buah Kulkas, 1 (satu) buah TV 21 Inch dan 1 (satu) buah DVD adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat ;
5. Menyatakan sebagai hukum, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak seperdua atas harta bersama a quo pada diktum nomor 4 (empat) tersebut diatas ;
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan harta bawaan Penggugat, sebagaimana diktum nomor 3 (tiga) tersebut diatas kepada Penggugat ;
7. Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan seperdua bagian atas harta bersama sebagai tersebut dalam diktum nomor 4 (empat) tersebut diatas, kepada Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 461.000,- (Empat ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Lumajang bahwa Termohon pada tanggal 20 April 2011 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Lumajang tanggal 07 April 2011 M. bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Ula 1432 H. nomor : 2374/Pdt.G/2010/PA.Lmj. dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan sepatutnya ;

Memperhatikan, bahwa Termohon/Pembanding menyerahkan memori banding tertanggal 13 Mei 2011 sedang Pemohon/Terbanding tidak menyerahkan kontra memori banding sesuai dengan Surat Keterangan Pengadilan Agama Lumajang tertanggal 20 Mei 2011 nomor : 2374/Pdt.G/2010/PA.Lmj.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Agama Lumajang tanggal 07 April 2011 M. bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Ula 1432 H. nomor : 2374/Pdt.G/2010/PA.Lmj., memori banding dan berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan dengan seksama pertimbangan hukum hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat perlu memberikan pertimbangan sebagaimana terurai dibawah ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSI :

Menimbang, bahwa memperhatikan pula permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa alasan yang dijadikan dasar dari gugatan perceraian dapat diklasifikasikan dalam alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu perlu dibuktikan tentang adanya alasan tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan hakim tingkat pertama, diperoleh keterangan dibawah sumpah dari saksi-saksi yang diajukan Pemohon/Terbanding dan saksi Termohon/Pembanding tersebut diatas setelah dihubungkan satu sama lain ternyata mempunyai persesuaian arti dan maksud yang sama, sehingga terungkap fakta bahwa antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding sudah tidak ada keharmonisan dalam kehidupan berumah tangga, satu sama lain saling salah menyalahkan dan sebagai puncaknya antara Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding telah pisah tempat kediaman bersama selama lebih dari 6 bulan berturut-turut, dan selama itu pula satu sama lain telah tidak saling melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri ;

Menimbang, bahwa tentang usaha mendamaikan para pihak, maka hakim tingkat pertama telah memberi kesempatan kepada Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding untuk melakukan mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, tapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dalam upaya mendamaikan berdasar Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Hakim tingkat pertama telah memanggil dan mendengar keterangan saksi orang terdekat dari para pihak, akan tetapi antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding tetap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat didamaikan ;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, Hakim tingkat pertama secara langsung telah mendamaikan para pihak, akan tetapi usaha tersebut juga tidak membawa hasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena beberapa macam usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak telah ditempuh dan tidak membawa hasil, maka dengan demikian berarti alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam terbukti telah ada ;

Menimbang, bahwa berkait dengan perkara a quo, sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 19 Januari 1999 nomor : 44 K/AG/1998 mengabstraksikan kaidah hukum : **"Bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami dan isteri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya majelis hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami isteri maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, secara yuridis gugatan Penggugat yang mohon perceraian dengan Tergugat, haruslah dikabulkan"** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 13 Nopember 2003 nomor : 517 K/AG/2000 maka harus diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Lumajang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding dan Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Pemohon/ Terbanding dan Termohon/Pembanding dilangsungkan guna didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disediakan untuk itu

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut diatas maka putusan hakim tingkat pertama dapat dikuatkan dengan sekedar perbaikan amar seperti dipertimbangkan diatas, sehingga secara keseluruhan amar putusan hakim tingkat pertama akan berbunyi sebagai berikut dalam amar putusan Pengadilan Tinggi Agama ;

DALAM REKONPENSASI :

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 27 Pebruari 1993 nomor : 113 K/AG/1992, menyatakan bahwa dalam rekonpensi istilah Penggugat atau Tergugat yang dimaksud adalah Penggugat Rekonpensi atau Tergugat Rekonpensi, demikian pula dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa tentang gugatan nafkah madhiyah, nafkah iddah dan mut'ah, maka Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya akan tetapi tentang besarnya nafkah madhiyah, nafkah iddah dan mut'ah, perlu menambah pertimbangan sebagaimana terurai dibawah dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dengan mengingat kemampuan Tergugat/Terbanding serta harga barang kebutuhan pokok pada saat ini serta kebutuhan Penggugat/Pembanding maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa dipandang layak dan adil besarnya nafkah madhiyah dan nafkah iddah yang harus dibayarkan oleh Tergugat/Terbanding kepada Penggugat/Pembanding ditetapkan setiap hari sebesar Rp. 15.000,- atau nafkah madhiyah seluruhnya berjumlah = $85 \times \text{Rp.15.000,-} = \text{Rp.1.275.000,-}$ (Satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dan nafkah iddah seluruhnya berjumlah = $30 \times \text{Rp.15.000,-} \times 3 = \text{Rp. 1.350.000,-}$ (Satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa adapun tentang mut'ah, menurut Firman Allah SWT. dalam Surat Al- Baqarah ayat 241 jo Pasal 158

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam maka Tergugat/Terbanding juga harus membayar mut'ah kepada Penggugat/Pembanding yang besarnya menurut ukuran yang layak sesuai dengan kemampuan Tergugat/Terbanding atas dasar pertimbangan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan Tergugat/Terbanding yang dipandang mampu dan berdasarkan pula atas lamanya perkawinan (sejak tanggal 15 juni 2003) dan bagaimanapun selama itu pula Penggugat/Pembanding telah mendampingi suami dalam keadaan suka dan duka serta kemungkinan akan keadaan Penggugat/Pembanding sebagai akibat perceraian ini serta perceraian tersebut adalah kehendak Tergugat/Terbanding, maka besarnya mut'ah yang paling layak yang harus dibayarkan oleh Tergugat/Terbanding kepada Penggugat/Pembanding ditetapkan sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa tentang gugatan biaya melahirkan, pemeriksaan kandungan dan biaya UGD maka Pengadilan Tinggi Agama mempunyai pertimbangan hukum dan alasan hukum sendiri sebagaimana terurai dibawah ini ;

Menimbang, bahwa tentang gugatan biaya melahirkan anak, biaya pemeriksaan kandungan dan biaya USG sebesar Rp. 4.730.000,- (Empat juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah), pada tingkat banding Penggugat/Pembanding mengajukan bukti baru (bukti T.5) sebagaimana dilampirkan pada memori bandingnya, maka dalam perkara a quo Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa bukti T.5 tersebut seharusnya diajukan pada pemeriksaan hakim tingkat pertama sehingga dalam pemeriksaan alat bukti dapat dilakukan dihadapan dua pihak yang berperkara dipersidangan termasuk dalam hal mencocokkan dengan aslinya, sehingga dengan demikian oleh karena hal tersebut bertentangan dengan azas audi et alteram partem maka gugatan Penggugat/Pembanding tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Pembanding tentang biaya melahirkan anak, biaya pemeriksaan kandungan dan biaya USG dinyatakan tidak dapat diterima maka gugatan dapat dijukan tersendiri diluar perkara ini ;

Menimbang, bahwa tentang gugatan harta bawaan dan harta bersama maka Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan putusan hakim tingkat pertama dengan segala pertimbangannya akan tetapi Pengadilan Tinggi Agama berpendapat perlu menambah pertimbangan sebagaimana terurai dibawah ini ;

Menimbang, bahwa tentang gugatan harta bawaan, oleh karena barang- barang berupa 1 (satu) batang pohon kelapa dan 2.000 (dua ribu) batu bata telah ditetapkan oleh hakim tingkat pertama sebagai harta bawaan Penggugat/Pembanding, dan dalam kenyataan harta bawaan tersebut telah menjadi satu kesatuan dengan bangunan rumah dan apabila Tergugat/Terbanding dihukum untuk menyerahkan harta bawaan secara natura kepada Penggugat/Pembanding maka berarti harus merusak bangunan rumah dan hal demikian tidak dikehendaki oleh semua pihak dan setidak- tidaknya harus dihindari, oleh karena itu dalam perkara a quo Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa lebih tepat Tergugat/Terbanding dihukum untuk membayar kepada Penggugat/Pembanding sejumlah uang yang besarnya sama nilainya dengan harga umum dari harta bawaan tersebut diatas, dan apabila Tergugat/ Terbanding tidak dapat membayar uang tersebut kepada Penggugat/Pembanding maka harta bawaan harus diserahkan secara natura sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa tentang gugatan harta bersama, oleh karena barang- barang berupa 1 (satu) buah Kulkas, 1 (satu) buah TV 21 Inch dan 1 (satu) buah DVD oleh hakim tingkat pertama telah ditetapkan sebagai harta bersama, maka Tergugat/Terbanding harus dihukum untuk membagi dan menyerahkan seperdua bagian atas harta bersama tersebut kepada Penggugat/Pembanding dan apabila tidak dapat dibagi secara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

natura maka dijual lelang dan dari hasil penjualannya dibagi dua sehingga masing-masing mendapat seperdua bagian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa keberatan- keberatan lainnya tidaklah perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena telah dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama dengan tepat dan benar, dan sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 06 April 1955 nomor : 247 K/Sip/1953 yang mengabstraksikan : **“Bahwa hakim banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan hakim tingkat pertama” ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut diatas maka putusan hakim tingkat pertama dapat dikuatkan dengan sekedar perbaikan amar seperti dipertimbangkan diatas, sehingga secara keseluruhan amar putusan hakim tingkat pertama akan berbunyi sebagai berikut dalam amar putusan Pengadilan Tinggi Agama ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Menimbang, bahwa yang mengajukan permohonan cerai talak adalah Pemohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi dan perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan sehingga menurut Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 maka seluruh biaya perkara ditingkat pertama haruslah dibebankan kepadanya ;

Menimbang, bahwa demikian pula oleh karena yang mengajukan banding adalah Pemohon/Pembanding dan perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka seluruh biaya perkara ditingkat banding haruslah dibebankan kepadanya ;

Memperhatikan, ketentuan- ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

Menyatakan, bahwa permohonan banding dari Termohon/Pembanding dapat diterima ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSI :

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Lumajang tanggal 07 April 2011 M. bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Ula 1432 H. nomor : 2374/Pdt.G/2010/PA.Lmj., yang dimohonkan banding dengan perbaikan amar sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Mengizinkan Pemohon (**TERBANDING**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Lumajang ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lumajang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan guna didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

DALAM REKONPENSI:

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Lumajang tanggal 07 April 2011 M. bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Ula 1432 H. nomor : 2374/Pdt.G/2010/PA.Lmj., yang dimohonkan banding dengan perbaikan amar sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat, berupa :
 - 2.1. Nafkah madhiyah, sebesar Rp. 1.275.000,- (Satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
 - 2.2. Nafkah iddah, sebesar Rp.1.350.000,- (Satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.3. Mut'ah, sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) ;

3. Menyatakan sebagai hukum, bahwa barang-barang berupa 1 (satu) batang pohon kelapa dan 2.000 (dua ribu) batu bata adalah harta bawaan Penggugat ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sejumlah uang yang besarnya sama nilainya dengan harga umum dari harta bawaan amar nomor 3 tersebut diatas, dan apabila Tergugat tidak membayar uang tersebut kepada Penggugat maka harta bawaan diserahkan secara natura ;
5. Menyatakan sebagai hukum, bahwa barang-barang berupa 1 (satu) buah Kulkas, 1 (satu) buah TV 21 Inch dan 1 (satu) buah DVD adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat, dan menetapkan pula masing-masing berhak memperoleh seperdua bagian atas harta bersama tersebut ;
6. Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan seperdua bagian atas harta bersama sebagai tersebut dalam amar nomor 5 tersebut diatas kepada Penggugat dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dijual lelang dan dari hasil penjualannya dibagi dua sehingga masing-masing mendapat seperdua bagian ;
7. Menyatakan gugatan Penggugat tentang biaya melahirkan anak, biaya pemeriksaan kandungan dan biaya USG tidak dapat diterima ;
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selebihnya ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Menghukum Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ditingkat pertama sebesar Rp. 461.000,- (Empat ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Menghukum Termohon/Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara ditingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari **Selasa**, tanggal **21 Juni 2011 M.**, bertepatan dengan tanggal **19 Rajab 1432 H.** dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya oleh kami **H. AGUS WIDODO, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. SYAMSURI, S.H.** dan **Drs. H. SUHARTOYO, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dra. Hj. CHAIRUSSAKINAH ADY** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding;

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

Drs. H. SYAMSURI, S.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

Drs. H. SUHARTOYO, S.H.,

M.H.

KETUA MAJELIS,

ttd.

H. AGUS WIDODO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Dra. Hj. CHAIRUSSAKINAH ADY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses Rp.
139.000,-
2. Redaksi Rp.
5.000,-
3. Meterai Rp.
6.000,-

J u m l a h Rp.

150.000,-

(Seratus lima puluh ribu
rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA,

RACHMADI SUHAMKA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)